

BAB II

TINJAUAN FASILITAS REHABILITASI NARKOBA

2.1 Tinjauan Pusat Rehabilitasi

2.1.1 Pengertian Pusat Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah fasilitas semi tertutup yang hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus. Rehabilitasi adalah tempat untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba.

2.1.2 Tujuan Rehabilitasi

Rehabilitasi bertujuan untuk kembali memfungsikan serta mengembangkan kemampuan fisik dan mental sosial pasien agar dapat melaksanakan fungsi sosial-nya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman. Rehabilitasi harus berperan untuk memberikan program positif untuk pasien yang kelak dapat berguna sebagai bekal untuk berperan serta positif pada kehidupan sosial.

2.1.3 Jenis Rehabilitasi

Menurut Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung menimbang dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 Tentang Rehabilitas Medis Pecandu, Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825) bahwa :

- Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Pemberian obat pada tahap ini tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Oleh karena itu dibutuhkan kepekaan, pengalaman, dan keahlian dokter yang merawat pecandu.
- Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik,mental maupun sosial, agar bekas

pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan ber-masyarakat.

2.1.4 Tahap-Tahap Penyembuhan Rehabilitasi

Terdapat beberapa metode dalam proses penyembuhan medis korban penyalahgunaan narkoba dengan indikator keberhasilan 80% rehabilitasi bertahap pada kondisi bebas zat (abstinensi) dalam waktu yang lebih lama dengan catatan residen mengikuti seluruh tahapan hingga selesai. Penyembuhan dibedakan menjadi berikut:

- **Younger Member**

Pada tahap ini rehabilitasi mengikuti program dengan proaktif. Rehabilitasi wajib mengikuti aturan-aturan yang ada dan jika melanggar maka akan mendapat sanksi. Pada tahap ini rehabilitasi boleh dikunjungi oleh orang tua atau keluarga selama satu kali dalam 2 minggu.

- **Middle Peer**

Pada tahap ini rehabilitasi bertanggung jawab pada sebagian pelaksanaan operasional panti atau lembaga rehabilitasi pada tahap ini membimbing younger member dan rehabilitasi yang masih dalam proses orientasi, menerima telepon tanpa pendamping, meninggalkan panti di dampingi orang tua dan rehabilitasi senior secara bertahap mulai dari 4 jam hingga 12 jam.

- **Older Member**

Pada tahap ini tanggung jawab rehabilitasi semakin besar karena harus memikirkan staff dan memikirkan operasional panti serta memiliki tanggung jawab pada rehabilitasi junior. Namun, rehabilitasi dapat meninggalkan panti dalam waktu 24 jam dengan pengawasan orangtua.

2.1.5 Tahap Penyembuhan Rehabilitasi Sosial

Pada saat pasien rehabilitasi telah melewati tahap rehabilitasi medis, maka pasien dinyatakan dapat masuk ke tahap rehabilitasi sosial. Adapun kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan yakni:

- **Morning Meeting**

Kegiatan ini dilakukan setiap pagi oleh para rehabilitan. Bentuk kegiatan ini adalah forum untuk membangun nilai dan kehidupan yang baru untuk para rehabilitan. Proses pembenahan mental dapat berupa kegiatan yang bersifat sharing ringan dan sarapan pagi.

- **Enchounter Group**

Rehabilitan diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan marah, sedih, kecewa, dan perasaan lain. Setiap rehabilitan dapat mengekspresikan bentuk pemikirannya dengan berupa tulisan, verbal, maupun kegiatan kesenian seperti bermusik, melukis dan lain-lain. Tujuan dari kegiatan ini adalah membangun komunitas yang sehat dan pembentukan jiwa yang sehat serta tidak paranoid.

- **Static Group**

Pada kegiatan ini, rehabilitan diajak untuk membicarakan isu dalam kegiatan sehari-hari maupun masa lalu dengan tujuan untuk mengambil kesimpulan dalam hidup yang sudah dijalani dan mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Pembicaraan tentang hal-hal yang akan dilakukan di masa depan serta cara untuk menggapainya akan menjadi kunci dalam membangun kembali cita-cita rehabilitan.

2.1.6 Proses Rehabilitasi Pecandu Narkoba

- **Pendekatan Awal**

Pendekatan awal adalah kegiatan yang mengawali keseluruhan proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan dengan penyampaian informasi program kepada masyarakat, instansi terkait, dan organisasi sosial (lain) guna memperoleh dukungan dan data awal calon klien / residen dengan persyaratan yang telah ditentukan.

- **Penerimaan**

Pada tahap ini dilakukan kegiatan administrasi untuk menentukan apakah diterima atau tidak dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Pengurusan administrasi surat menyurat yang diperlukan untuk persyaratan masuk panti (seperti surat keterangan medical check up, test urine negatif, dan se-bagainya).

2. Pengisian formulir dan wawancara dan penentuan persyaratan menjadi klien / residen.

3. Pencatatan klien / residen dalam buku registrasi.

- **Asemen**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk meninjau kembali permasalahan rehabilitan yang pada akhirnya ditemukan kesepakatan dalam perencanaan kegiatan terkait dengan proses penyembuhan rehabilitan.

Kegiatan ini meliputi

1. Menelusuri dan mengungkapkan latar belakang dan keadaan klien.

2. Melaksanakan diagnosa permasalahan.

3. Menentukan langkah – langkah rehabilitasi.

4. Menentukan dukungan pelatihan yang diperlukan.

5. Menempatkan klien / residen dalam proses rehabilitasi.

- **Bimbingan Fisik**

Kegiatan ini ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik klien / residen, meliputi pelayanan kesehatan, peningkatan gizi, baris berbaris dan olah raga.

- **Bimbingan Mental dan Sosial**

Bimbingan mental dan sosial meliputi bidang keagamaan / spritual, budi pekerti individual dan sosial / kelompok dan motivasi klien / residen (psikologis).

- **Bimbingan Orangtua dan Keluarga**

Bimbingan bagi orang tua / keluarga dimaksudkan agar orang tua / keluarga dapat menerima keadaan klien / residen memberi support, dan menerima klien / residen kembali di rumah pada saat rehabilitasi telah selesai.

- **Bimbingan Keterampilan**

Bimbingan keterampilan berupa pelatihan vokalisasi dan keterampilan usaha (survival skill), sesuai dengan kebutuhan klien / residen.

- **Resosialisai/Reintegrasi**

Kegiatan ini merupakan komponen pelayanan dan rehabilitasi yang diarahkan untuk menyiapkan kondisi klien / residen yang akan kembali kepada keluarga dan masyarakat. Kegiatan ini meliputi:

1. Pendekatan kepada klien / residen untuk kesiapan kembali ke lingkungan keluar-ga dan masyarakat tempat tinggalnya.
2. Menghubungi dan memotivasi keluarga klien / residen serta lingkungan masyarakat untuk menerima kembali klien / residen.
3. Menghubungi lembaga pendidikan bagi klien yang akan melanjutkan sekolah.

- **Penyaluran dan Bimbingan Lanjut**

Pada tahapan ini dilakukan pelepasan klien kepada dunia sosial luar. Pasien dapat disalurkan ke sekolah, universitas, maupun instansi atau perusahaan dalam upaya melebur kembali kepada lingkungan dengan mental dan fisik yang sehat.

- **Terminasi**

Kegiatan ini berupa pengakhiran / pemutusan program pelayanan dan rehabilitasi bagi klien / residen yang telah mencapai target program (clean and sober).

2.2 Tinjauan Narkoba

2.2.1 Pengertian Narkoba

Menurut UU No.22 Tahun 1997, disebutkan pengertian narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sin-tetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergan-tungan”. Berdasarkan UU No.22 Tahun 1997 narkotika diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi.

Karenanya tidak diper-bolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan.

- Narkotika Golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi atau pen-gobatan sebagai pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain. Contoh dari narkotika golongan II ini adalah benzetidin, betametadol, petidin dan turunannya, dan lain-lain.
- Narkotika Golongan III adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian. Adapun jenis narkoba yang termasuk dalam golongan III adalah kodein dan turunannya, metadon, naltrexon dan sebagainya.
- Narkotika Golongan IV yaitu jenis psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan, seperti nitrazepam (EK, mogadon, dumdud), diazepam dan lain sebagainya.

Menurut UU No.22 Tahun 1997 dan UU No.5 Tahun 1997, narkotika dan psikotropika yang termasuk dalam Golongan I merupakan jenis zat yang dikate-gorikan illegal. Akibat dari status illegalnya tersebut, siapapun yang memiliki, memproduksi, menggunakan, mendistribusikan dan/atau mengedarkan narkotika dan psikotropika Golongan I dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.2.2 Jenis dan Karakteristik Narkoba

Berdasarkan cara pembuatannya, narkoba dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yai-tu: narkotika alami, narkotika semisintetis, dan narkotika

sintesis. Berikut adalah penjelasan ketiga jenis narkoba beserta masing-masing jenisnya

Narkoba alami adalah jenis substansi yang mengandung zat adiktif yang ditemukan dalam tumbuhan-tumbuhan. Contoh-contoh jenis narkoba alami adalah.

- Ganja

Ganja (*Cannabis sativa* syn. *Cannabis indica*) adalah tumbuhan budidaya penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, tetrahidrokanabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol) yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Tanaman ini banyak dijumpai di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Pulau Jawa. Cara penggunaan dapat dilakukan dengan dilinting seperti rokok, dihisap lewat alat tertentu yang disebut bong, mau-pun diolah menjadi berbagai bentuk makanan seperti brownies (space cake) dan dodol.



Gambar 1.1 Ganja

Sumber : www.leaffly.com, diakses pada tanggal 8 Januari 2018.

- Hasis

Hasis adalah getah pucuk bunga tanaman ganja kering, yang dijadikan bu-buk atau dimanfaatkan menjadi lempeng seperti kue. Minyak hasis adalah cairan yang diambil dari tanaman ganja kering atau getahnya. Penggunaan hasis dapat dilakukan sama seperti penggunaan ganja setelah digerus terlebih dahulu.



Gambar 1.2 Hasis

Sumber : www.leaffly.com, diakses pada tanggal 8 Januari 2018.

- Koka

Koka adalah sebuah tanaman dalam famili Erythroxylaceae, tumbuhan asli di barat laut Amerika Selatan. Tanaman ini memainkan peran penting dalam budaya Andes tradisional. Daun coca berisi alkaloid kokain, dasar bagi obat kokain, yang merupakan stimulan kuat.



Gambar 1.3 Koka

Sumber : www.leaffly.com, diakses pada tanggal 8 Januari 2018.

- Opium

Opium merupakan tanaman yang berjenis bunga bergetah biasanya mampu-nyai sebuah warna putih. Mengumpulkan getah bunga opium ini kalau di proses dapat menghasilkan sebuah bahan candu atau seperti bahan shabu - shabu dan heroin. Jenis narkotika ini sangat memberi efek pada tubuh yang memakai seperti halusinasi, mampu menghilangkan

rasa cemas, sakit, membuat yang memakai merasakan kenyamanan walaupun di saat extreme sekalipun dan lain sebagainya. Di dalam dunia kedokteran atau medis opium ini sangat bermanfaat banget untuk menghilangkan rasa sakit pasca operasi atau dilangsungkannya pengobatan.



Gambar 1.4 Opium

Sumber : *www.opium.com*, diakses pada tanggal 8 Januari 2018.

- Narkotika Semi-Sintesis

Narkotika Semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya, agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran tetapi aktivitas penyalahgunaan narkotika jenis ini sering dilakukan. Jenis-jenis dari narkotika semi sintesis adalah sebagai berikut.

- Morfin

Pertama-tama disintesa dari morfin dalam tahun 1874. Heroin tidak digunakan secara luas dalam obat-obatan hingga awal abad ini. Perusahaan Bayer di Jerman pertama-tama memulai produksi komersial dari obat penawar rasa sakit. Pengaturan heroin pertama secara menyeluruh di USA dilaksanakan dengan Harrison Narcotic Act, tahun 1914. Heroin murni ada-lah serbuk putih dengan rasa pahit. Heroin terlarang dapat berbeda warna, dari putih hingga coklat tua disebabkan kotoran-kotoran yang tertinggal dari proses

pembuatan atau hadirnya zat-zat tambahan seperti pewarna makanan, cacao atau gula merah.



Gambar 1.5 Morfin

Sumber : www.leaffly.com, diakses pada tanggal 8 Januari 2018

- Oksicodon

Oksicodon adalah sintesa dari Thebain. Oksicodon adalah sejenis codein, tetapi lebih kuat dan dengan kekuatan ketagihan lebih tinggi. Mujarab secara oral dan dipasarkan bersama-sama dengan obat lain seperti percodan untuk penawar rasa sakit. Pecandu minum percodan atau melarutkannya dengan air, menyaring zat yang tak terlarut dan memperoleh obat bius yang aktif.



Gambar 1.6 Morfin

Sumber : www.leaffly.com, diakses pada tanggal 8 Januari 2018

- Methadon

Kendati secara kimia berbeda dari morfin atau heroin, methodon menghasilkan banyak pengaruh yang sama. Diperkenalkan di USA dalam tahun 1947 sebagai analgesik dan disebarluaskan dengan nama Amidon, Dolofin, dan Methodon, maka obat tersebut digunakan secara luas dalam ta-hun 1960an, dalam penanganan pecandu-pecaudu narkotika. Pengaruh methodon dari obat-obatan berdasarkan morfin dalam hal bahwa mereka memiliki masa pengatuh yang lebih lama, hingga 24 jam. Dengan hanya menggunakan heroin sekali sehari untuk menghilangkan racun dan program perawatan. Lebih-lebih methodon hampir mujarab nya bila diberikan secara oral seperti halnya suntikan. Tetapi toleransi dan ketagihan dapat berkem-bang, dan tanda-tanda pencabutan penarikan, kendati tumbuh lebih lamban dan kurang berat, berlangsung lebih lama. Secara ironis, methodon yang dimaksudkan untuk menguasai kecanduan narkotika, telah timbul di bebera-pa daerah metropolitan sebagai penyebab utama dari kematian over dosis.



Gambar 1.8 Methadone

Sumber : www.leaffly.com, diakses pada tanggal 8 Januari 2018

2.2.3 Efek Penyalahgunaan Narkoba

Masuknya sifat substansial narkoba pada pengguna akan mempengaruhi fungsi vital organ tubuh, yaitu jantung, peredaran darah, pernafasan, dan terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat). Hal ini

menyebabkan kerja otak bekerja tidak biasanya (bisa meningkat atau menurun). Zat narkotika yang dikonsumsi akan dicerna melalui lambung kemudian diedarkan ke pembuluh darah. Jika dihisap, zat diserap masuk ke dalam pembuluh darah melalui saluran hidung dan paru-paru. Jika melalui metode injeksi, zat langsung masuk ke aliran darah, selanjutnya dialirkan ke otak.

Narkotika berpengaruh pada bagian otak yang bertanggung jawab atas perasaan, yang disebut dengan sistem limbik. Narkotika menghasilkan perasaan mabuk dengan mengubah susunan biokimia molekul pada sel otak yang disebut neurotransmitter. Ditinjau berdasarkan efeknya pada sistem saraf pusat, narkotika, dan zat adiktif lainnya, narkotika dapat dibedakan menjadi 3 (Tiga) jenis, yaitu ;

- Depresan

Obat diresepkan oleh para dokter untuk mengurangi stress, kecemasan, untuk membantu orang tidur, dan kegunaan kedokteran lainnya. Biasanya obat ini berbentuk kapsul atau tablet. Obat jenis ini menekan atau memperlambat fungsi saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Contoh opioda/opiate (opium, morfin, heroin, kodein), alkohol, dan obat tidur atau obat penenang. Pengaruh obat penenang terhadap tiap orang berbeda-beda tergantung besarnya dosis, berat tubuh, umur seseorang, bagaimana obat itu dipakai dan suasana hati si pemakai.

- Stimulan

Stimulan adalah berbagai jenis zat yang dapat merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan, mengerutkan urat nadi, serta membersarkan biji mata

- Halusinogen

Merupakan obat-obatan alamiah ataupun sintetik yang memiliki kemampuan untuk memproduksi zat yang dapat mengubah rangsangan indera yang jelas serta merubah perasaan.

2.2.4 Sejarah Perkembangan Narkoba di Dunia

Penggunaan bahan alami sebagai substansi psikotropika tercatat dilakukan pada tahun 2000 SM di Samaria. Jenis yang digunakan adalah opium atau juga dikenal dengan istilah candu (*papaver somniferum*) yang terbuat dari sari bunga opion. Bunga opion hanya dapat tumbuh di dataran tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Dalam penyebarannya, bangsa lain yang dikenal menggunakan tanaman ini secara massif sebagai substansi psikotropika adalah Cina, India, serta wilayah-wilayah Asia lainnya. Pada masa awal penyebarannya di Asia, candu diperkenalkan oleh Alexander The Great pada tahun 330 SM. Di Indonesia, penggunaan opium sudah dikenal sebelum pecahnya Perang Dunia ke 2, sebelum masa penjajahan kolonial Belanda. Penggunaan candu di Nusantara pada umumnya dilakukan oleh bangsa-bangsa Cina.

Pada tahun 1805, seorang dokter Jerman bernama Friedrich Wilhem menemukan senyawa opium amaniak yang kemudian dikenal dengan sebutan morfin (*morphine*) yang dalam pemberian namanya terinspirasi dari nama dewa Yunani, Morpheus yang berarti dewa mimpi. Pada masa ini peran morfin perlahan menggantikan candu dan mulai tersebar luas di Negara-negara Eropa.

Perusahaan obat ternama asal Jerman, Bayer, mulai memproduksi jenis obat yang bernama heroin yang dalam kehidupan modern dewasa ini telah tergolongkan sebagai salah satu jenis narkotika. Pada awalnya heroin digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*painkiller*) yang kemudian digunakan secara resmi dalam dunia medis sebagai pengobatan umum. Selain dunia medis, militer adalah kalangan lainnya yang secara massif menggunakan substansi ini dalam peperangan, terutama dalam Perang Dunia ke 2.

Di Peru dan Bolivia, banyak digunakan narkotika jenis kokain yang dibuat dari tanaman jenis koka. Pada awalnya kokain banyak dipergunakan dalam pengobatan tradisional untuk penyembuhan penyakit asma dan TBC.

Pada akhir tahun 70an teknologi mengalami peningkatan yang memungkinkan untuk mengelola tanaman koka menjadi narkotika jenis baru. Tekanan hidup yang meningkat pada masa itu menjadi salah satu factor yang menyebabkan penyalahgunaan tanaman ini menjadi narkotika menjadi pesat.

2.2.5 Sejarah Perkembangan Narkoba di Indonesia

Tanaman ganja berjenis *Cannabis Sativa* berkembang subur dan banyak ditemukan di Aceh dan daerah Sumatera lainnya. Dalam penggunaannya, ganja memiliki banyak fungsi yang dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai bahan ramuan, jamu, serta rempah yang berfungsi sebagai bahan pendukung makanan. Pada masa kolonial Belanda, tanaman jenis koka banyak ditemukan di Jawa Timur dan hanya diperuntukan untuk diekspor pada masa itu. Untuk menghindari penyalahgunaan tanaman ini, pemerintah Belanda menerapkan undang-undang (*Verdovende Middelen Ordonantie*) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 yang tertera pada *State Gazette* no 278 Juncto 536.

Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya, pemerintah menetapkan peraturan yang termuat dalam undang-undang. Pasal-pasal yang terkait dalam hal ini meliputi produksi, penggunaan serta distribusi obat-obat berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana Menteri Kesehatan memiliki kewenangan dalam pengaturannya yang tertuang pada *State Gaette* no 419, 1949. Pada tahun 1970 penyalahgunaan narkotika berkembang sangat pesat di Indonesia. Pada tahun yang sama, perang Vietnam meletus dan secara politik menyebabkan penyalahgunaan narkotika meningkat di dunia, terutama di Amerika Serikat. Masa ini dikenal sebagai masa *Flowers Generation* yang sebagian besar korbannya adalah anak muda yang frustrasi akan ketidakstabilan ekonomi dan politik serta yang terjadi pada saat itu. Gejala penyalahgunaan narkotika juga terjadi di Indonesia pada waktu yang sama. Jenis narkoba yang banyak beredar saat itu adalah narkotika jenis putaw, heroin, maupun pemakaian ganja yang keluar dari jalur medis. Hal ini menyebabkan dibentuknya badan

koordinasi untuk mengatur masalah ini yang diberi nama BAKOLAK INPRES 6/71 yaitu badan yang mengkoordinir beberapa departemen Negara berupa upaya penanggulangan berbagai bentuk kegiatan yang dapat mengancam keamanan Negara dalam aktivitas pemalsuan uang, penyelundupan barang-barang terlarang, bahaya narkoba, kenakalan remaja, serta kegiatan subversive dan pengawasan terhadap orang-orang asing.

Pada awalnya, penggunaan zat-zat yang terkandung dalam narkoba hanya digunakan dalam keperluan medis, namun seiring berkembangnya hubungan internasional negara-negara menjadi erhubung lebih mudah melalui sarana transportasi yang telah maju membuat bisnis narkoba menjadi lading yang sangat menguntungkan. Berbagai macam jenis psikotropika baru terus bermunculan dengan pencampuran zat-zat adiktif yang menghasilkan efek-efek baru pada penggunaannya. Sifatnya yang adiktif menjadikan tren pengguna yang terus meningkat dan suplai yang terus bertambah. Penggunaan narkoba dapat mengakibatkan halusinasi, serta rusaknya sel-sel saraf pada otak, bahkan dapat mengakibatkan kematian